



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sanjaya No : Larantuka



Website : pmpstsp.florestimurkab.go.id

Email : kpmptspkabflotim@gmail.com

@[dinaspenanamanmodalndanptsp7384](https://www.instagram.com/dinaspenanamanmodalndanptsp7384)

PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
(SIPP)

Persyaratan Pelayanan :

1. Surat Permohonan (Bermaterai 10.000)
2. Fotokopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara Pendidikan ;
3. Fotokopi STRP yang masih berlaku dan dilegalisasi asli ;
4. Foto copy KTP ;
5. Surat Keterangan Sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin praktik ;
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik;
7. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk;

Waktu Proses :

- 3 (tiga) hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya :

Rp. 0 (Gratis)



Sistem Mekanisme dan Prosedur :



1. Pemohon meminta informasi kepada Customer Service (CS) tentang Persyaratan dan prosedur pengurusan Izin Praktik Perawat ;
2. Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi yang telah dilengkapi persyaratan Izin Praktik Perawat kepada petugas Front Office (FO) ;
3. Petugas Front Office (FO) memverifikasi berkas permohonan dan kelengkapan persyaratannya. Jika lengkap diteruskan kepada petugas pencetak untuk di Proses, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi ;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda memaraf draft dokumen Izin Praktik Perawat dan meneruskannya kepada Kepala Analis Kebijakan Ahli Madya ;
5. Analis Kebijakan Ahli Madya memaraf draft dokumen Surat Izin Praktik Perawat dan meneruskannya ke Sekretaris Dinas ;
6. Sekretaris Dinas memaraf draft dokumen Surat Izin Praktik Perawat ;
7. Kepala Dinas Menanda tangani dokumen Surat Izin Praktik Perawat ;
10. Petugas Loker menghubungi pemohon untuk pengambilan surat izinnya ;
11. Petugas Loker menyerahkan Surat Izin kepada pemohon dan pemohon menandatangani tanda terima dalam buku register pengambilan Izin.